

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI**

Nomor : 094.K/010/DIR/2012

Nomor : 006.K/DK/PJB/2012

Tentang

**PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)
PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI**

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI


- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud dari komitmen Perusahaan untuk senantiasa menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan etika bisnis yang sehat, PT PJB telah menerapkan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT PJB Nomor 077.K/010/DIR/2009;
- b. Bahwa seiring dengan perubahan dan perkembangan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kondisi sosial, norma-norma yang berlaku, dan pengalaman Perusahaan maka Pedoman Perilaku (Code of Conduct) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT PJB Nomor 077.K/010/DIR/2009 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT PJB tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT PJB.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar PT Pembangkitan Jawa Bali;
2. Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG Code) PT Pembangkitan Jawa Bali;
3. Keputusan Direksi PT PJB Nomor 077.K/010/DIR/2009 tentang Penerapan Code of Conduct PT PJB.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PEMBANGKITAN JAWA BALI TENTANG PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT) PT PEMBANGKITAN JAWA BALI.

- PERTAMA : Pedoman Perilaku (Code Of Conduct) PT Pembangkitan Jawa Bali sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sehari-hari, seluruh Karyawan dan penyelenggara Perusahaan wajib mengacu dan berpedoman pada Pedoman Perilaku ini.
- KETIGA : Seluruh Karyawan dan penyelenggaraan Perusahaan wajib untuk menandatangani pernyataan lembar kepatuhan tahunan.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Direksi PT PJB Nomor 077.K/010/DIR/2009 tentang Penerapan Code Of Conduct PT Pembangkitan Jawa Bali dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Surabaya
Tanggal : 8 Nopember 2012



BAGIYO RIAWAN
Komisaris Utama



SUSANTO PURNOMO
Direktur Utama

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI

Nomor : 094.K/010/DIR/2012

Nomor : 006.K/DK/PJB/2012

Tentang
PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)
PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI